



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

FERDI PRAMUDIA
NIM. 02270610597



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**



LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama

: Ferdi Pramudia

Nim

: 02270610597

Program Studi

: D3 Administrasi Perpajakan

Fakultas

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Tugas Akhir

: Mekanisme Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

DIKETAHUI OLEH

PEMBIMBING

Zikri Aidilla Syarli, SE., M.Ak
NIP. 19940523 202203 2 004

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mulyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi

D3 Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA
NIP. 19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Utara



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FERDI PRAMUDIA
NIM : 02270610597
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : 6 (ENAM)
JUDUL : Mekanisme Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
TANGGAL UJIAN : 16 JUNI 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Henni Indrayani, S.E., M.M
NIP : 19700802 199803 2 003

Sekretaris
Saipul Alsukri, S.E, M.SI
NIP : 19860108 201903 1 007

Penguji I
Harkaneri S.E, MSA, Ak, CA
NIP. 19810817 200604 2 007

Penguji II
Yessi Nesner, S.E., M.M
NIP : 19870629 202012 2 008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ferdi Pramudia

Nim : 02270610597

Tahun Angkatan : 2022

Semester : VI (Enam)

Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pemungutan dan Kontribusi
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dngan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan
Mahasiswa



Ferdi Pramudia

Nim. 02270610597

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:
a. Yang bertanda tangan dibawah ini:
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Ferdi Pramudia

02270610597

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar. BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah, khususnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan BPHTB di Kabupaten Kampar telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, mulai dari pengajuan permohonan oleh wajib pajak, verifikasi data oleh petugas, penelitian lapangan, hingga penerbitan dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Selain itu, kontribusi BPHTB terhadap PAD cukup signifikan, dengan persentase kontribusi di atas 20% setiap tahunnya selama periode 2022–2024. Namun demikian, masih ditemukan kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme BPHTB. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi, optimalisasi sistem layanan, dan penguatan koordinasi antar instansi terkait agar penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor BPHTB, dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci : Pajak Daerah, BPHTB, Pendapatan Asli Daerah, Pemungutan, kontribusi, Kabupaten Kampar.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan Karunianya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa raga untuk tegaknya syi'ar Islam, yang berpengaruh maanfaatnya didunia dan akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Prof. Dr Leny Nofianti, MS, SE, Msi, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dr. Hj. Mahyarni , SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Jhon Afrizal, S. Hi, MA selaku Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan. Dan Bapak Muslim, S.Sos.M.Si selaku wakil sekretaris D-III Admin Perpajakan
4. Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibuk Fatimah Zuhra,S.Si, M.Stat. selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada seluruh Dosen Jurusan D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.
7. Seluran Pegawai di Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu dan memberikan data untuk mendukung Kelancaran penyusunan Tugas Akhir.
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Mardanus dan Ibuk Fina Susanti yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada seluruh teman angkatan 22 D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga dengan adanya, bimbingan dan dorongan yang diberikan yang diberikan kepada penulis dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi, Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua dan memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

Ferdi Pramudia

NIM. 02270610597

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Lokasi Penelitian	9
1.5.2 Waktu Penelitian	9
1.5.3 Jenis Data	9
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	9
1.5.5 Analisis Data	10
1.5.6 Sistematika Penelitian	10
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR	12
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan daerah Kabupaten	12
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	15
2.3 Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	23
3.1 Tinjauan Teori	23
3.1.1 Pengertian Pajak	23
3.1.2 Fungsi Pajak	24
3.1.3 Syarat Pemungutan pajak	24
3.1.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pajak	25
3.1.5 Asas Pemungutan Pajak	27
3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak BPHTB	27
3.1.7 Perbedaan Bea Pajak Dan Retribusi	29
3.1.7.1 Bea	29
3.1.7.2 Pengertian Pajak	29
3.1.7.3 Retribusi	30
3.1.8 Sistem Pemungutan Pajak	31
3.1.9 Pengertian BPHTB	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

3.1.10 Dasar Hukum BPHTB	33
3.1.11 Objek BPHTB	34
3.1.12 Bukan Objek Pajak BPHTB	35
3.1.13 Subjek Dan Wajib Pajak BPHTB	36
3.1.14 Tarif Pajak BPHTB	37
3.1.15 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ..	38
3.1.16 Cara Menghitung dan Pemungutan BPHTB	39
3.1.17 Pengurangan BPHTB	40
3.1.18 Pengembalian Kelebihan Pembayaran	41
3.1.19 Syarat-Syarat Dokumen BPHTB Berdasarkan Jenis Perolehan	42
3.1.20 Pajak Menurut islam	44
3.2 Tinjauan Praktek	48
3.2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	48
3.2.2 Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak BPHTB di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	50
3.2.3 Perhitungan Pajak BPHTB	51
3.2.4 Kontribusi Pajak bea Perolehan hak Atas Tanah Di Badan Pendapatan daerah Kabupaten kampar	52
3.2.5 Perbandingan Teori Dan Praktek	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target Dan Realisasi Pajak BPHTB Tahun 2022-2024 Kabupaten Kampar.....	5
Tabel 3.1	Klasifikasi Pengukuran kontribusi	53
Tabel 3.2	Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kampar Tahun 2022-2024	53
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Tinjauan Teori Dan Praktek	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten.....	22
Gambar 3.1	Mekanisme Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, negara pasti membutuhkan pembiayaan. Setiap negara memiliki suatu sumber pendapatan. Sumber pendapatan negara yang sangat penting peranannya ialah pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Mardiasmo (2019:3), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, dengan pengenaan tarif yang progresif yang diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan melakukan program-program pemerintah antara lain untuk penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar hutang negara dan bunga atas hutang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, transportasi umum, Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih terstruktur dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal penerimaan dari sektor pajak dan retribusi, merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan fiskal sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diharapkan dapat mendukung kemandirian fiskal serta membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan di masing-masing daerah.

Pajak menjadi salah satu cara untuk membangun kesadaran warga negara tentang pentingnya berkontribusi terhadap negara. Melalui sistem perpajakan yang baik memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi administratif dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Kepatuhan dalam membayar pajak mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara yang mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan peranan penting ini, pajak tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan sosial dan politik di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan. Di mana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama untuk upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana kemampuan daerah dalam memaksimalkan PAD dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. PAD merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah. Semakin besar potensi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka tingkat pembangunan daerah juga semakin tinggi. Sehingga PAD menjadi sangat penting menjadi indikator kemandirian fiskal suatu daerah. Dengan pengelolaan yang baik, PAD dapat mendukung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan Pembangunan suatu Daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan yang paling besar untuk membangun Daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kemudian pajak ini masuk dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Disebutkan bahwa hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya. Artinya yang menjadi objek pajak BPHTB yakni perolehan atas penjualan tanah maupun bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.

Berikut penulis sajikan informasi Pendapatan PAD dan Pajak BPHTB Kabupaten Kampar pada tahun 2022-2024 berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak BPHTB Tahun 2022-2024
Kabupaten Kampar

No.	Tahun	Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Target BPHTB (Rp)	Realisasi BPHTB (Rp)	Presentase (%)
1.	2022	260.416.048.442,71	37.000.000.000	30.921.659.785	83,57
2.	2023	298.626.546.420,08	36.213.495.072	35.225.200.693	97,27
3.	2024	436.637.291.272,01	41.892.500.000	32.532.856.298	77,66

Sumber: Bapenda Kampar, 2025

Dari tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2022 2023 2024 target penerimaan pajak BPHTB dikantor UPT Pendapatan daerah Kabupaten Kampar mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2022 Target dari UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebesar Rp.37.000.000.000 dan yang Terealisasi sebesar Rp. 30.921.659.785 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan Target sebesar Rp. 36.213.495.072 dan yang Terealisasi sebesar Rp. 35.225.200.693 pada tahun 2024 taget meningkat sebesar Rp. 41.892.500.000 dan yang Terealisasi sebesar Rp. 32.532.856.298. Jumlah



Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB tentu saja memberi pengaruh dan kontribusi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar Merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Riau yang baru berkembang, dan harus mampu menunjang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) agar seluruh warganya yang wajib pajak dapat memenuhi Kewajiban untuk membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar.

BPHTB merupakan pajak daerah yang bersifat pasif dalam pemungutannya, maksudnya adalah Badan Pendapatan Pajak Daerah tidak dapat proaktif dalam memungut BPHTB. Badan Pendapatan Pajak Daerah akan menerima BPHTB apabila ada wajib pajak yang akan melakukan transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah hak atas tanah dan bangunan, sehingga penerimaan BPHTB ini terhadap daerah tidak menentu, dengan kata lain Badan Pendapatan Pajak Daerah hanya menunggu wajib pajak yang akan melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam pelaksanaan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), masih terdapat banyak Wajib Pajak yang belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui dan memahami secara menyeluruh mekanisme pemungutannya. Selain itu, terdapat pula Wajib Pajak yang telah melakukan pembelian tanah atau bangunan namun masih menggunakan dokumen atas nama pemilik sebelumnya, disebabkan oleh keterbatasan dana untuk membayar kewajiban pajak tersebut. Apa lagi mengingat pemungutan BPHTB menggunakan self assesment system, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri serta membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Sehingga dari pada itu sangat penting pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pemungutan BPHTB untuk menghindari kesalahan jumlah yang harus dibayar, yang dapat mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi administrasi. Mengingat BPHTB turut mengambil bagian dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya Kabupaten Kampar, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta keterbatasan dana yang dimiliki untuk membayar pajak tersebut, menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi penerimaan BPHTB. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak terhadap kontribusi BPHTB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Berdasarakan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kampar?
2. Bagaimana kontribusi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kampar
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kampar

1.4 Mamfaat Penulisan

Mamfaat yang dapat diperoleh:

1. Bagi Mahasiswa, mendapatkan pengalaman dalam penelitian yang sangat berharga dan mendapatkan binaan diri menuju mandiri.
2. Bagi Instansi tempat penelitian, dapat dipergunakan sebagai masukan guna meningkatkan mutu pelayanan pajak BPHTB.
3. Bagi Penulis selanjutnya, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang beralamat di jalan Langgini Kec Bangkinang, Kab. kampar, Riau 28554

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan April 2025 sampai Mei 2025

1.5.3 Jenis Data

1. Primer

Data Primer data yang diperoleh secara langsung yang didapatkan melalui wawancara, dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung terhadap instruktur kantor dan pihak yang bisa dijadikan narasumber dikantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media data dalam bentuk arsip, laporan dokumen dan catatan yang diperlukan.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali yang di lakukan secara langsung melalui pecakapan atau tanya jawab terhadap informan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Observasi

Observasi adalah proses melihat dan memahami suatu objek penelitian untuk mendapatkan data dalam menunjang penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.

1.5.5 Analisis data

Analisis data yaitu sebagai upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut dapat di pahami dengan mudah dan bermanfaat untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif .

1.5.6 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian merupakan uraian yang mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir ini penulis susun atas 4 bab yang disajikan secara menyeluruh dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sitematika Penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan diuraikan sejarah singkat UPT Pendapatan Daerah Kabupaten kampar, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas, visi, misi, dan dan tujuan kantor UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, apa saja yang termasuk pajak pusat dan apa saja yang termasuk pajak daerah. Dalam ini juga menjelaskan pengertian pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dasar pengenaan pajak BPHTB, sistem pemungutannya, tata cara pembayaran pajak BPHTB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana pajak BPHTB.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Bangkinang dengan Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 TANGGAL 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar/Kotamadya Daerah, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak
4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain
7. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan
7. Unit Penyuluhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

Dan pada bulan Januari 2017 diubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sampai sekarang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kampar sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada dan selaras dengan visi organisasinya, yaitu:

“Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Optimal dan Proporsional Tahun 2022”

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/pernyataan misi.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, yaitu melalui Dua Misi Sebagai berikut:

- Misi I** :Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata Kerja dan SDM aparatur yang Berkualitas
- Misi II** :Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah
- Misi III** :Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya selaku Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kampar

Untuk tugas dan wewenang dari masing-masing bagian Badan Pendapatan Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan tugas dan fungsi.

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai dengan visi dan misi daerah.
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggraan urusan lingkup bidang pendapatan daerah.
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional.
4. Pembinaan administrasi perkantoran.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan tugas dan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar.
3. Menyusun rencana pelaksanaan pendapatan.
4. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, peningkatan kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai.

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan ahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan ahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

4. Sub. Bagian Perencanaan dan Data

SubBagian Perencanaan dan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.

5. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempuniyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dibidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pendapatan dan Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan pendaftaran pendataan.
- b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD).
- c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan.
- d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Sub. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

7. Sub Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

8. Bidang Perhitungan dan Penetapan

bidang Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perhitungan dan Penetapan melaksanakan tugas dan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan dan pendataan.
2. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan.
4. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran.
5. Mengadakan penyisiran, penyelesaian tunggakan pajak bumi bangunan.
6. Merencanakan, menghitung realisasi pendapatan pajak bumi bangunan.

9. Sub Bidang Perhitungan

Sub Bidang Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penghitungan.

10. Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penetapan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan dan penagihan.

11. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dibidang penghitungan dan penetapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penagihan dan Keberatan melaksanakan tugas dan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pemungutan penagihan dan keberatan.
2. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja penagihan dan keberatan.
3. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran.

12. Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.

13. Sub Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi keberatan.

14. Bidang Pengelolaan, pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dibidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.
2. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait.
3. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas badan.
4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.



15. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

16. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

17. Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat serta dampak kegiatan dibidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.


Hakipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai mekanisme pemungutan dan kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Mekanisme Pemungutan Pajak BPHTB di Kabupaten Kampar telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak melalui PPAT, verifikasi oleh staf pelayanan, penelitian lapangan, validasi oleh tim verifikasi dan Kabid Pendapatan, hingga pencetakan dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Proses ini sebagian besar dilakukan melalui sistem BPHTB online yang telah terintegrasi.
2. Kontribusi Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar Tergolong kategori sedang. Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, kontribusi BPHTB terhadap PAD berada di atas 20% setiap tahunnya, yaitu Tahun 2022 sebesar 21,72%, Tahun 2023 sebesar 22,90%, Tahun 2024 sebesar 21,02%.

Hal ini menunjukkan bahwa BPHTB merupakan salah satu komponen utama dalam menyokong pendapatan daerah dan memainkan peran penting dalam pembangunan dan pembiayaan daerah Kabupaten Kampar.



4.2

Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi beberapa saran yang mungkin dapat memberikan masukan , antaralain :

1. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar diharapkan dapat meningkatkan Sosialisasi kepada Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, serta kegiatan penyuluhan langsung ke masyarakat agar pemahaman dan kesadaran wajib pajak meningkat. Dan mengevaluasi dan Pengawasan berkala Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap realisasi penerimaan BPHTB serta mekanisme pemungutannya. Hal ini penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi potensi kebocoran penerimaan pajak.
2. Bagi Wajib Pajak harus memenuhi tugas Perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh dapat mempengaruhi potensi penerimaan BPHTB di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. (2025). Laporan Realisasi Pendapatan dan Data BPHTB Tahun 2022–2024. Kampar: Bapenda Kampar
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL –UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah.
- Fauzan, Muhamad, 2012. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.
- Isrofah, Siti. Efektivitas (2018). Penerimaan Analisis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli Daerah di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri tahun 2013 2017.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- M. Tambunan, Rudi. 2013. Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures(SOP). Jakarta : Maestas Publishing.
- Nourma Yunita, & Dian Fahriani (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Greenomika, Vol. 2 No. 2, 130–141.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Kuasa Wajib Pajak.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabaryanto, S 2017.” Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak (Studi Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/pmk/.03/2015”). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sari, n. Z. M. (2020). Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) melalui sistem informasi akuntansi yang relevan.
- Sari, Anggara Yulia. 2010. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung". Jurnal Wacana Kinerja Volume 13 No.2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Wulandari, Rika. 2013. " Analisis Jumlah Penerimaan Bea Perolehan Atas Hak Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak 2013" . Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Perpajakan. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan wawancara penelitian

Nama Narasumber: Kurniawita, SE,MSI

Jabatan: Kabid Perhitungan dan Penetapan

Nip: 19830124 200506 001

Pertanyaan 1: Bagaimana jika Wajib Pajak (WP) yang berasal dari luar kota atau luar provinsi mengalami kekurangan satu atau dua dokumen persyaratan? Apakah mereka tetap harus kembali ke daerah asal untuk melengkapinya, atau adakah solusi yang disediakan oleh pihak Bapenda?

Jawab: Pihak Bapenda telah menyediakan solusi untuk permasalahan tersebut. Saat ini, pengurusan BPHTB dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi atau situs web resmi yang telah disediakan. Dengan demikian, proses pendaftaran dan pengiriman dokumen dapat dilakukan dari mana saja, termasuk melalui email resmi Bapenda, tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda.

Pertanyaan 2: Bagaimana pihak Bapenda menentukan target realisasi penerimaan BPHTB setiap tahunnya?

Jawab: Dalam menetapkan target realisasi penerimaan BPHTB setiap tahun, Bapenda menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, berdasarkan tren realisasi penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, yang dianalisis untuk melihat pola pertumbuhan dan capaian. Kedua, melalui proyeksi potensi penerimaan yang dapat digali, seperti aktivitas jual beli tanah dan pembangunan rumah yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berjalan.

Pertanyaan 3: Bagaimana jika terdapat Wajib Pajak (WP) yang kurang memahami teknologi (gaptek) dalam mengajukan pendaftaran BPHTB secara daring, dan WP tersebut berasal dari luar kota atau provinsi, lalu datang langsung ke kantor Bapenda, namun masih kekurangan satu atau dua dokumen persyaratan? Bagaimana pihak Bapenda menanggapi kondisi tersebut?

Jawab: Pihak Bapenda tetap berupaya memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam proses pengurusan BPHTB. Jika terdapat kekurangan satu atau dua dokumen persyaratan, permohonan tetap dapat diproses dengan catatan bahwa dokumen yang kurang tersebut dapat dikirimkan melalui media komunikasi seperti WhatsApp, atau diserahkan langsung pada kunjungan berikutnya. Namun, apabila dokumen yang kurang bersifat vital, seperti surat tanah, maka permohonan tidak dapat diproses hingga dokumen tersebut dilengkapi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan 4: Apakah terdapat kendala dari pihak Bapenda dalam proses pemungutan pajak BPHTB??

Jawab: Secara umum, tidak terdapat kendala signifikan dari pihak Bapenda dalam proses pemungutan pajak BPHTB. Hal ini disebabkan oleh sistem pemungutan BPHTB yang menganut mekanisme self-assessment, di mana Wajib Pajak secara mandiri melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, Bapenda bersifat pasif dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa Wajib Pajak melakukan pembayaran apabila belum dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8732/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

11 Desember 2024

Yth. **Zikri Aidilla Syarli, S.E., M.Ak.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Ferdi Pramudia
NIM : 02270610597
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"MEKANISME PEMUNGGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.


Wassalam

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Kamardin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-31/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

07 Januari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Ferdi Pramudia
NIM. : 02270610597
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (enam)

bermaksud melakukan Penelitian di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2001

k



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M.Yamin, SH No.16 Bangkinang

website : dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP.PEL/2025/0002

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar setelah membaca dan mempelajari :

1 Dasar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- Keputusan Bupati Kampar Nomor 528/DPMPTSP/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- Surat dari Universitas Riau Nomor 6599/UN19.5.1.1.1/DT.00.00/2025.

Dengan ini memberikan Rekomendasi/Izin Penelitian kepada :

Nama	: FERDI PRAMUDIA
NIM	: 02270610597
Universitas	: Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi	: Administrasi Perpajakan
Jenjang	: DIII
Alamat	: Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Darat
Judul Penelitian	: Mekanisme Pemungutan dan Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
Lokasi Penelitian	: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

- Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 19 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Prof. M.Yamin,SH No.83 Bangkinang Riau 28412
Telp.(0762) 20259 E-mail : kamparbapenda@gmail.com /bapenda@kamparkab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9/ Bapenda-Set/ 1040

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

: Ir. Kholidah, MM
: Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini.

: Ferdi Pramudia
: 02270610597
: UIN SUSKA RIAU
: Administrasi Perpajakan
: D3
: Pekanbaru
: Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar terkait penelitiannya berjudul "Mekanisme Pemungutan dan Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 05 Juni 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kampar



Ir. Kholidah, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670518 199401 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Ferdi Pramudia, lahir di Sikijang pada tanggal 05 Juni 2004. Anak dari Bapak Mardanus dan Fina Susanti, merupakan anak Pertama dari Dua bersaudara. Penulis telah menyelesaikan beberapa jenjang pendidikan.

Pendidikan SD pada SDN 001 Perhentian Luas Kabupaten Kuantan Singingi dan lulus pada tahun 2016, melanjutkan sekolah ke SMPN 1 Logas Tanah Darat dan lulus pada tahun 2019, lalu melanjutkan sekolah ke SMAN 1 Kuantan Hilir dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur Undangan Mandiri, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UP.Pengelolaan Pendapatan Samsat Baserah. Penulis melaksanakan penelitian pada tanggal 01 April s/d 31 Maret 2025. Dengan judul “**Mekanisme Pemungutan dan Kontribusi Pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.**”, di bawah bimbingan Ibu Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak. Alhamdulillah, akhirnya penulis dinyatakan "LULUS" dengan IPK 3,69. Pada tanggal 26 Juni 2025 yang bertepatan pada hari Kamis berdasarkan ujian sarjana dengan predikat "Cumlaude" dan berhak menyandang gelar Akademik Ahli Madyah (A.Md).